

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah - Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan - Hak Pakai - Hak Pakai Perorangan WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah- tanah yang telah dimiliki
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung



1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
3. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah (Pemohon harus hadir)
4. 4a Penerbitan Surat Keputusan Kantah 4b Penerbitan Surat Keputusan Kanwil 4c Penerbitan Surat Keputusan BPN RI
5. 5a Penerimaan Pembayaran UP dan Pend SK Hak 5b Penerimaan Pend SK Hak + Bukti Pembayaran BPHTB
6. Pembukuan Hak & Penerbitan Sertipikat
7. Penyerahan Sertipikat

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

192 Menit

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loker Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. Lapor.go.id
3. #tanyaATRBP (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : kantahkotabandarlampung
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : kot-bandarlampung.atrbpn.go.id
8. Tik-Tok : kantahkotabandarlampung